

**UPAYA PENANGGULANGAN CALO DALAM PENGURUSAN
PASPOR REPUBLIK INDONESIA
(Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

FIKIH ANSHORI

NPM: 0806200080



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

Pelayanan Publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas yang diatur didalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Salah satunya adalah Dinas pemerintahan dibidang pelayanan publik yaitu Dinas Keimigrasian dan diatur secara khusus di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam kehidupan bernegara, pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat. Suatu hal yang hingga saat ini seringkali masih menjadi masalah dalam hubungan antara rakyat dan pemerintah di daerah adalah dalam bidang *public service*, terutama dalam hal kualitas atau mutu pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat, sehingga hal tersebut menimbulkan pihak ketiga dalam pengurusan papun yang berkaitan dengan pelayanan publik.

Penelitian dalam skripsi ini mengemukakan permasalahan antara lain: (1) Bagaimana Prosedur Pengurusan Paspor Republik Indonesia? (2) Bagaimana Bentuk-bentuk Pelanggaran dalam Pengurusan Paspor Republik Indonesia? (3) Bagaimana Upaya Penanggulangan Calo dalam Pengurusan Paspor Republik Indonesia? Untuk menyelesaikan masalah tersebut, penelitian ini mengemukakan metode yuridis normatif dan disajikan dalam bentuk analisis kualitatif.

Fungsi Kantor Imigrasi salah satunya adalah pembuatan Paspor yang akan menjadi identitas warga negara Indonesia diluar negeri. Namun, pada praktiknya *public service* di kantor Imigrasi tersebut tidak seperti yang dibayangkan. Patologi birokrasi yang berbelit membuat masyarakat jera untuk berurusan didalamnya. Pengurusan pembuatan paspor di kantor Imigrasi dapat ditemukan banyak sekali pihak ketiga (calo) yang membantu untuk mempermudah masyarakat dalam pengurusan pembuatan paspor tersebut, sehingga hal tersebut haruslah ditelaah secara mendalam agar hal tersebut tidak menjadi kebiasaan buruk.

KATA PENGANTAR



Assalamua'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Swt yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan, ilmu pengetahuan sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya sebagai sebuah karya tulis ilmiah. Shalawat dan Salam kepada Baginda Rasulullah Saw yang telah membawa perubahan kepada umat manusia.

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk menempuh ujian tingkat Sarjan Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul: **“Upaya Penanggulangan Calo Dalam Pengurusan Paspor Republik Indonesia (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan)”**.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada orang-orang yang paling berjasa dan berharga serta selalu memberikan motivasi kepada penulis yakni Ayahanda tercinta dan Ibunda yang kusayangi yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Penghargaan dan terima kasih penulis berikan kepada Bapak selaku

Pembimbing I dan Bapak Ibrahim Nainggolan, S.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H, M.H. selaku Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Faisal, S.H, M.H. selaku Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Zainuddin, S.H, M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Bapak dan Ibu Dosen yang mengajar selama di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Disampaikan juga kepada seluruh staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terkhusus kepada kak Rahmawati, S.H yang penuh dengan kesabaran membantu penulis.

Wassalamualaikum, Wr Wb

Medan, April 2017

Penulis

FIKIH ANSHORI

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	
B. Rumusan Masalah.....	
C. Manfaat Penelitian	
D. Tujuan Penelitian	
E. Metode Penelitian	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
BAB III PEMBAHASAN	
A. Prosedur Pengurusan Paspor Republik Indonesia.....	
B. Bentuk-bentuk Pelanggaran dalam Pengurusan Paspor Republik Indonesia.....	
C. Upaya Penanggulangan Calo dalam Pengurusan Paspor Republik Indonesia.....	
BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN	
B. SARAN-SARAN	

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (*rechtstats*), bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstats*), oleh karena itu tata kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus disusun dalam bingkai hukum. Konsepsi Negara Hukum atau *rechtstats* tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat yang menyatakan Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berdaulat. Berdasarkan teori kedaulatan terbagi atas teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, dan teori kedaulatan rakyat.¹

Pada zaman modern saat ini kejahatan seperti mata pencaharian bagi sebagian orang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Modus-modus kejahatan pun semakin canggih seiring perkembangan teknologi yang tiada henti berkembang. Kejahatan merupakan entitas yang selalu lekat dengan dinamika perkembangan peradaban umat manusia. Kejahatan yang oleh Saparinah Sadli disebut sebagai perilaku menyimpang, selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat sepi dari kejahatan, oleh karena itu upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya yang terus menerus dan bersikambungan. Tidak ada bahkan tidak akan

¹Wagiman, Anasthasya Saartje Mandagi. 2016. *Terminologi Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 444.

pernah ada upaya yang bersifat final. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa setiap upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun demikian, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.²

Pentingnya Pelayanan Publik yang diberikan oleh aparatur pemerintah kepada setiap masyarakat adalah merupakan suatu indikator penilaian apakah suatu pemerintahan tersebut telah memberikan pelayanan terbaik bagi setiap warganegaranya. Hal tersebut dalam rangka mewujudkan *Good Governance* dimana akuntabilitas menjadi salah satu prinsip yang harus dikedepankan pada penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini pemerintah sebagai *serviceprovider* (penyedia jasa) bagi masyarakat diuntut untuk memberikan pelayanan yang berkualitas karena salah satu fungsi pemerintahan yang kini semakin disorot masyarakat adalah pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi-instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa pelayanan kepada masyarakat sekurang-kurangnya memenuhi standar yaitu: dasar hukum, persyaratan, system, mekanisme, prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, sarana dan prasarana, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran, masukan, jumlah pelaksana,

²Abdul Wahid, Muhammad Labib. 2010. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime.)* Bandung: Refika Aditama. Halaman 50.

jaminan pelayanan yang memberikan kepastian waktu, jaminan keamanan dan keselamatan, serta evaluasi kinerja pelaksana.

Dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan dalam penyajian pelayanan Publik, dikarenakan birokrasi patologi di Negara Indonesia ini sangat berbelit-belit dan memprihatinkan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini dapat ditandai dengan masih banyaknya opini masyarakat yang mengatakan bahwa pelayanan publik yang disajikan oleh aparatur pemerintah terkesan mempersulit, sehingga setiap kali berurusan selalu memakan waktu yang lama.

Banyaknya opini masyarakat yang menganggap setiap kali berurusan dengan penyedia pelayanan publik selalu dipersulit dan memakan waktu yang lama, hal tersebut memunculkan adanya kesempatan bagi pihak ke tiga untuk masuk menjadi orang yang dapat mengurus dan memuluskan segala urusan yang diinginkan masyarakat, yang saat ini kita kenal dengan istilah praktek percaloan.

Praktek percaloan di dalam pelayanan publik sebenarnya ada dan timbul dikarenakan pemerintah itu sendiri yang membuat warga negaranya kesulitan dalam pengurusan apapun khususnya dibidang pelayanan publik. Sehingga diperlukan perhatian khusus oleh penegak hukum untuk memperhatikan hal tersebut agar tidak meresahkan bagi warga negara.

Hal di atas tentunya sangat menarik untuk diteliti dan dianalisis secara mendalam khususnya di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan, dimana dalam rangka memberikan pelayanan paspor seperti yang kita ketahui berada langsung

dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, keberadaan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan dengan jelas memiliki suatu peran yang sangat penting. Terlebih dalam hal pelayanan masyarakat publik dalam pengurusan hal-hal seperti: dokumen perjalanan (Paspor), visa dan fasilitas, izin tinggal dan status, intelijen, penyidikan, dan penindakan, lintas batas, dan kerjasama luar negeri serta sistem informasi keimigrasian.

Menurut Penulis pentingnya penelitian ini dapat kita lihat dari banyaknya permintaan pengurusan paspor dari masyarakat di tiap bulannya, yang mencapai ribuan paspor. Dalam kondisi ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu atau para calo untuk mencari keuntungan sendiri dengan mengatasnamakan kemudahan dalam pengurusan Paspor Republik Indonesia yang berujung menjual Nama Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan dengan alasan punya jalur cepat dalam menerbitkan Paspor Republik Indonesia yang diinginkan.

Salah satu hal yang juga menarik untuk diungkapkan dalam penelitian ini adalah: Apakah pelayanan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan sudah berorientasi pada kepuasan masyarakat dengan tidak meninggalkan prinsip-prinsip pelayanan prima sebagaimana yang tertuang dalam Kepmempan Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik disebutkan tentang prinsip-prinsip pelayanan publik, yaitu meliputi : kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, serta kenyamanan.

Berbicara mengenai pelayanan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan ternyata juga tidak jauh dari sorotan publik (masyarakat) tentang adanya praktek percaloan atau tidak dalam kepengurusan Paspor RI. Baik dari sisi pengawasan dan pertanggung jawaban kinerja pegawai/petugas yang tidak maksimal yang kemudian melahirkan stigma dari masyarakat bahwa adanya pengawasan yang kurang baik. Pertanyaan yang kemudian muncul di benak kita ialah mengapa hal tersebut bisa terjadi. Belakangan ini telah di ketahui bahwa kondisi tersebut di sebabkan sering adanya keterlibatan calo pembuat paspor, dan juga tidak ada ketegasan dari pegawai/petugas, terkadang karena faktor keluarga yang datang untuk mengurus paspor sehingga datanya sering di dahulukan dalam pengurusan tidak sesuai dengan proses yang telah di atur dan bahkan pula ada yang tidak ikut mengantri dalam pengurusan paspor karena faktor keluarga/kerabat dan disinilah faktor lemah petugas dalam pengawasan.

Menyikapi fenomena-fenomena tersebut, sudah seharusnya pemerintah mengambil langkah kongkrit agar pelayanan pengurusan paspor dapat terlaksana dengan baik dan berhasil memenuhi kepuasan publik, maka dapat dikatakan bahwa pemerintah dalam memberikan pelayanan telah meningkatkan dan memperbaiki kualitas pelayanan selaku aparatur pemerintahan. Selain itu bila terbukti pula aparatur pemerintah di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan telah menerapkan kualitas pelayanan yang baik dalam pelayanan khususnya pengurusan paspor, maka hal ini dapat menjadi tolak ukur sekaligus sebagai spirit guna menjawab tantangan perubahan ke arah perbaikan pelayanan dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat

demi terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Belum adanya sanksi tegas terhadap para pelaku percaloan yang mengambil keuntungan dari setiap aksinya menjadikan semakin marak dan menjamurnya para pelaku calo disetiap instansi pemerintahan, untuk itu sangat perlu penegakan hukum yang memberikan sanksi baik dari segi pemidanaan maupun sanksi berupa denda.

Menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH:

“Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam membicarakan penegakan hukum, sebaiknya tidak diabaikan pembahasan mengenai struktur masyarakat yang ada di belakangnya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan-kecenderungannya sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat tersebut merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan penegakan hukum tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan seksama”.³

Berdasarkan Uraian di atas, maka dilakukan sebuah penelitian yang diberi judul: **Upaya Penanggulangan Calo Dalam Pengurusan Paspor Republik Indonesia (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan).**

³Rahardjo Satjibto. 2011. *Penegakan Hukum Satu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing. Halaman 31.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dalam penulisan skripsi ini terdapat beberapa rumusan masalah yang akan diteliti antara lain:

- a. Bagaimana Prosedur Pengurusan Paspor Republik Indonesia?
- b. Bagaimana Bentuk-bentuk Pelanggaran dalam Pengurusan Paspor Republik Indonesia?
- c. Bagaimana Upaya Penanggulangan Calo dalam Pengurusan Paspor Republik Indonesia?

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan penulis dalam penulisan skripsi ini, diharapkan akan memberikan manfaat, antara lain sebagai berikut :

- a. Secara teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana penambah ilmu pengetahuan terhadap perkembangan dalam lapangan hukum yang terjadi. Khususnya lagi terhadap lapangan hukum Pidana di Indonesia dalam menyikapi maraknya praktek percaloan di Indonesia.

- b. Secara praktis

Dengan selesainya penulisan skripsi ini dapat memberikan jalan keluar bagi semua pihak, khususnya bagi masyarakat dalam pengurusan Paspor Republik Indonesia yang baik dan benar tanpa menggunakan jasa Calo.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang terkandung dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Prosedur Pengurusan Paspor Republik Indonesia.
2. Untuk mengetahui Bentuk-bentuk Pelanggaran dalam Pengurusan Paspor Republik Indonesia.
3. Untuk mengetahui Upaya Penanggulangan Calo dalam Pengurusan Paspor Republik Indonesia oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan.

C. Metode Penelitian

Guna mempermudah dan memperoleh hasil yang sesuai dengan standar penulisan skripsi sebagai suatu karya ilmiah, maka diperlukan suatu penelitian yang maksimal yang memerlukan ketelitian, kecermatan dan usaha yang gigih diangkat, maka penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Sifat Dan Materi Penelitian.

Sifat dari penelitian ini deskriptif kualitatif, dengan menggambarkan secara lengkap data yang diperoleh. Penelitian deskriptif kualitatif ini dimulai dengan pengumpulan data yang berhubungan dengan pembahasan di atas, lalu menyusun, mengklasifikasikan dan mengarahkannya kemudian menginterpretasikan data, sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai fenomena yang menjadi objek penelitian.

2. Sumber Data.

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada data primer dengan melakukan riset di lapangan, dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat seperti Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan, hukum adat, yurisprudensi, traktat, bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, karya-karya ilmiah, berita-berita, tulisan-tulisan dan buku-buku serta selebaran-selebaran yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diajukan.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjadi pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan lain-lain.

3. Alat Pengumpul Data.

Adapun metode Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan(*library research*) dan penelitian lapangan(*field research*). Dalam penelitian kepustakaan ini penulis membaca dan

mempelajari literatur berupa buku-buku, peraturan-peraturan, laporan-laporan, dan dokumentasi lainnya yang ada hubungannya dengan masalah-masalah yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini. Sedangkan dalam penelitian lapangan penulis secara langsung mengadakan penelitian dalam bentuk wawancara kepada pihak Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan.

4. Analisis Data.

Jenis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan kuantitatif, yaitu penulis nantinya akan melakukan penelitian yang dilakukan dalam bentuk pemaparan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian tersebut dan nantinya juga akan melakukan wawancara langsung dengan Pejabat yang berwenang di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan serta nantinya menggunakan pasal-pasal yang berkenaan dengan apa yang menjadi objek penelitian penulis, khususnya yang tersusun secara sistematis dalam peraturan perundang-undangan.

D. Defenisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akanditeliti.⁴ Untuk menguraikan penelitian ini dapat kita lihat definisi operasional Berdasarkan judul penelitian antara lain:

⁴Fakultas Hukum Umsu. 2010. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Halaman 6.

1. Upaya adalah usaha, daya ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dsb).⁵
2. Calo adalah orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah.⁶
3. Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor didefinisikan didalam Pasal 1 Ayat (16) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
4. Keimigrasian Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara.
5. Kantor Imigrasi Pasal 1 ayat (16) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah Unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi Keimigrasian di daerah Kabupaten, Kota atau Kecamatan.

⁵Boediono. *Kamus Praktis Modern Bahasa Indonesia untuk Pelajar dan Umum*. Jakarta: Bintang Indonesia. Halaman 313.

⁶*Ibid.* halaman 62.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum mengenai Calo

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa calo adalah orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah. Di kalangan masyarakat Indonesia umumnya, pekerjaan sebagai calo seringkali dianggap sebagai pekerjaan yang bertentangan dengan hukum atau illegal dan negatif. Mereka yang kesehariannya bekerja sebagai calo, juga dianggap sebagai pemberi jasa alternatif atau jalan pintas bagi seseorang secara tidak resmi. Dalam prosesnya seorang calo akan berusaha mencari keuntungan dengan menggandakan harga asli suatu produk atau jasa, memberikan penawaran dengan harga yang besar dan tentunya berbeda dari harga sebenarnya. Pekerjaan ini juga menjadi pekerjaan yang dipandang rendah bagi sebagian kalangan karena penghasilannya yang tidak jelas dan praktiknya yang cenderung mengelabui atau menipu targetnya.

Praktek Percaloan bisa kita kategorikan ke dalam dua hal yaitu pertama adalah yang dilegalkan oleh negara melalui perijinan dan dikenai pajak. Biasanya istilahnya diperhalus menjadi perantara atau agen. Kita lihat kategori ini seperti perantara pembuat SIM/STNK, mengurus pajak, agen perjalanan, penyalur TKI dan agen pengiriman tenaga kerja. Kedua, calo yang ketegoriannya illegal atau tanpa identitas resmi. Sebutan mereka tetaplah calo, seperti calo tiket, calo tanah, calo terminal,

bahkan calo TKI.

Dalam hukum islam keberadaan calo sudah dikenal sejak lama dari masa Rasulullah dan qurun mufaddhalah, profesi calo dalam Bahasa Arab dikenal dengan sebutan dallal atau simsaar.⁷ Simsarah/makelar adalah perantara perdagangan antara pembeli dan penjual, atau orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli. Bisa juga diartikan sebagai orang atau badan hukum yang berjual beli sekuritas atau barang untuk orang lain atas dasar komisi.⁸

Dalam Islam sendiri Praktek percaloan diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Adapun dalil-dalilnya adalah sebagai berikut:

Pertama: Firman Allah Swt berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْاَتْعَمِ
 إِلَّا مَا يَتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُجْلِى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا
 يُرِيدُ

Artinya: “Wahai orang-orang beriman sempurnakanlah akad-akad (janji-janji) kalian (Qs. al-Maidah: 1)”

Pada ayat di atas, Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk menyempurnakan akad-akad, termasuk di dalamnya menyempurnakan perjanjian seorang pedagang dengan calo.

⁷Calo Tiket, melalui <http://www.CaloTiket-almanhaj.or.id.htm>, diakses pada Tanggal 24 Januari 2016.

⁸Hukum Calo Dalam Islam, melalui: <http://rabbanisnotes.blogspot.co.id>, diakses pada Tanggal 24 Januari 2016.

Kedua: Hadist riwayat Qais bin Abi Gorzah, bahwasanya Ia berkata:⁹

“Kami pada masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam disebut dengan “samasirah“ (calo/makelar), pada suatu ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam menghampiri kami, dan menyebut kami dengan nama yang lebih baik dari calo, beliau bersabda : “Wahai para pedagang, sesungguhnya jual beli ini kadang diselingi dengan kata-kata yang tidak bermanfaat dan sumpah (palsu), maka perbaikilah dengan (memberikan) sedekah“ (Shahih, HR Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah)”.

Hadist di atas menunjukkan bahwa pekerjaan calo sudah ada sejak masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam, dan beliau tidak melarangnya, bahkan menyebut mereka sebagai pedagang. Akan tetapi, perantara bisa saja diharamkan karena beberapa hal, seperti: merusak harga pasar, menzalimi pihak yang meminta jasanya atau melanggar aturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang jual beli Al-Hadhir lil-Baadi (orang kota menjualkan barang penduduk pedalaman), yaitu perantara mendatangi orang-orang penduduk pedalaman untuk menjualkan barang mereka di pasar, kemudian perantara menjualnya dengan harga yang lebih mahal dan tidak diketahui oleh penduduk pedalaman tersebut.

Selain dapat menzalimi pemilik barang, maka orang-orang yang berada di pasar tidak bisa menikmati harga yang murah, berbeda jika penduduk pedalaman

⁹ *Ibid.*

menjualnya langsung ke pasar. Inilah yang dimaksudkan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Thawus dari Ibnu ‘Abbas radhiallahu ‘anhuma, beliau berkata:¹⁰

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang talaqqi ar-rukban dan seorang yang datang dari kota tidak menjualkan barang-barang penduduk pedalaman.” Thawus berkata kepada Ibnu ‘Abbas, “Apa arti perkataan ‘seorang yang datang dari kota tidak menjualkan barang-barang penduduk pedalaman. Beliau menjawab, “Yaitu tidak menjadi perantara untuknya”.

Hadits tersebut diatas tidak mengharamkan jasa perantara secara mutlak.

Adapun calo yang dilarang dalam Islam adalah sebagai berikut:

1. Jika dia berbuat sewenang-wenang kepada konsumen dengan cara menindas, mengancam, dan mengintimidasi, misalnya: Pemaksaan terhadap calon Pemohon Paspor, Bila ini yang terjadi, calon Pemohon Paspor tersebut dalam keadaan setengah terpaksa memakai Jasa Calo, maka sesungguhnya akadnya tidak sah, karena ada unsur pemaksaan, serta upah yang didapatkan calo dari usahanya tersebut tidak halal.

Berdasarkan firman Allah Swt yang terdapat didalam Q.s An-Nisa: 29 yang berbunyi sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا
اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

¹⁰ Perbedaan antara jasa Percaloan dengan Risyah, melalui <https://pengusahamuslim.com>, diakses pada Tanggal 17 Januari 2016.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu”. (An-Nisaa: 29)

Maksud suka sama suka dalam ayat diatas tidak ada unsur pemaksaan dari salah satu pihak. Dan bila terdapat unsur pemaksaan, uang hasil imbalan barang dan jasa termasuk memakan harta orang lain dengan jalan yang batil.

2. Berbuat curang dan tidak jujur, umpamanya dengan tidak memberikan informasi yang sesungguhnya baik kepada penjual maupun pembeli yang menggunakan jasanya, misalnya: tidak jujur dalam memberikan informasi tentang prosedur pengurusan paspor, Selain setengah memaksa calon penumpang secara fisik, seringkali calo tidak jujur memberikan informasi kepada calon Pemohon Paspor, Tindakan calo ini merupakan ghissy (penipuan) dalam akad dan hukumnya haram, bahkan sebagian ahli fiqh menempatkan ghissy dalam deretan dosa besar, dengan alasan termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Siapa yang melakukan ghissy (penipuan) dalam akad, tidaklah ia termasuk umatku” (HR Muslim).¹¹

Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam juga bersabda:¹² “Jika penjual dan pembeli jujur serta menjelaskan cacat barang / jasa niscaya akad jual-beli mereka

¹¹ Calo Tiket, melalui <http://www.CaloTiketalmahaj.or.id>, diakses pada Tanggal 24 Januari 2016.

¹² *Ibid.*

diberkahi. Namun, jika keduanya berdusta serta menyembunyikan cacat barang/jasa dihapus keberkahan dari akad jual-beli mereka”. (HR Bukhari dan Muslim)”).

3. Calo yang memonopoli suatu barang yang sangat dibutuhkan masyarakat banyak, dan menaikkan harga lebih tinggi dari harga aslinya, seperti yang dilakukan oleh calo-calo ticket kereta api pada musim liburan dan lebaran.
 - a. Pegawai negeri maupun swasta yang sudah mendapatkan gaji tetap dari kantornya, kemudian mendapatkan tugas melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk suatu proyek dan mendapatkan uang *fee* karenanya. Maka uang *fee* tersebut haram dan termasuk uang gratifikasi yang dilarang dalam Islam dan dalam hukum positif di Indonesia.
 - b. Para pengusaha kota yang mendatangi pedagang dan petani di desa-desa dan membeli barang mereka dengan harga murah dengan memanfaatkan ketidaktahuan mereka terhadap harga-harga di kota, dan kadang disertai dengan tekanan dan pemberian informasi yang menyesatkan.¹³

¹³*Op. Cit. Hukum Calo Dalam Islam. Melalui: <http://www.Ahmadzain.com>.*

B. Tinjauan Umum mengenai Paspor

Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa Paspor adalah Surat Keterangan untuk berpergian keluar Negeri.¹⁴ Sedangkan Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor menurut Pasal 1 Ayat (16) Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu. Paspor merupakan salah satu persyaratan apabila kita ingin melakukan kunjungan, perjalanan, ataupun travelling ke luar negeri. Paspor adalah sebuah dokumen resmi yang harus dibawa jika kita keluar negeri. Oleh karena itu, jika mau keluar negeri kita harus mengurus terlebih dahulu paspor kita di kantor imigrasi setempat.

Sejarah timbulnya Paspor diperkirakan sudah sejak tahun 450 SM, salah satu referensi yang dianggap mewakili keberadaan paspor ditemukan dalam kitab suci yaitu Nehemiah 2 : 7-9 disebutkan Nehemiah perwakilan dari King Artaxerxes I dari persia, memerintahkan Nehemiah untuk pergi ke Judea dan Raja memberikan sebuah surat "kepada pemimpin diseberang sungai" yang meminta jaminan keselamatan bagi Nehemiah selama ia menjelajahi daerah tersebut.¹⁵ Sumber lain juga menyebutkan Penggunaan Surat perjalanan pertama kali dalam sejarah diperkirakan pada zaman Holly land tahun 450 SM, ketika itu Raja Persia mengangkat seorang Babylonia

¹⁴Boediono Drs, *Op. Cit*, halaman 261

¹⁵Majalah Gerbang Indonesia, Juni 2009, halaman 2.

bernama Nehemiah sebagai Gubernur baru Palestina. Nehemiah memohon dan dikabulkan yaitu surat untuk keamanan dalam perjalanan sebagai pelindung dirinya. Itulah catatan permohonan pertama kali dari surat perjalanan, yang kemudian dikenal dengan nama (sebutan) Paspor. Penggunaan surat keterangan diri (semacam paspor) juga ada dimasa Raja Fir'aun di Mesir berkuasa.¹⁶

Pada masa Kekhalifahan Islam, paspor digunakan dalam bentuk Bara'a yaitu berupa tanda pembayaran pajak, hanya mereka yang membayar zakat (muslim) dan Jizya (non muslim) diijinkan untuk bepergian ke daerah lain dalam kekhalifahan .oleh karena itu bara'a dikenal sebagai paspor perjalanan.¹⁷

Istilah paspor sendiri berasal berasal dari Sea Port (pelabuhan laut). Di Eropa abad pertengahan, dokumen itu dikeluarkan bagi pelancong oleh penguasa setempat, dan biasanya berisi daftar kota di mana pemilik dokumen diijinkan lewat.¹⁸

Raja Henry V dari Inggris dipercaya sebagai pencipta apa yang saat ini kita anggap sebagai paspor. Paspor digunakan untuk membuktikan identitas pemiliknya di negeri asing. Paspor jenis pertama mencakup uraian pemegang paspor. Pemasangan foto pada paspor dimulai pada abad ke-20 ketika fotografi semakin meluas.¹⁹

Diakhir abad 19 hingga menjelang perang dunia I, paspor tidak diperlukan dalam perjalanan internasional di Eropa dan lintas batas sangat mudah sehingga orang

¹⁶Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia, melalui <https://id.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 24 Januari 2014,

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Ibid.*

sedikit yang membuat paspor.²⁰

Pada tahun 1920 kumpulan negara-negara mengadakan konferensi tentang paspor dan tiket masuk. Petunjuk paspor dihasilkan dari konferensi tersebut yang diikuti dengan konferensi tahun 1926 dan 1927. Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengadakan konferensi tahun 1963, tetapi tidak menghasilkan petunjuk paspor dari konferensi tersebut, baru pada tahun 1980 standarisasi paspor muncul dibawah dukungan ICAO (*Internasional Civil Aviation Organization*) atau Organisasi Penerbangan Sipil Internasional.²¹

Di Indonesia sendiri, Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, adapun jenis jenis paspor adalah:

1. Paspor Diplomatik, Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian mendefenisikan Paspor Diplomatik adalah Paspor yang diterbitkan bagi warganegara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan tugas yang bersifat diplomatik, diterbitkan oleh Menteri Luar Negeri.
2. Paspor Dinas, Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian mendefenisikan Paspor Dinas adalah Paspor yang diterbitkan bagi warganegara Indonesia yang akan melakukan

²⁰*Ibid.*

²¹*Ibid.*

perjalanan ke luar wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan dinas yang tidak bersifat diplomatik, diterbitkan oleh Menteri Luar Negeri.

3. Paspur Biasa, Berdasarkan Pasal 26 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mendefenisikan Paspur Biasa adalah Paspur yang diterbitkan bagi warganegara Indonesia oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

Dengan demikian, membicarakan penegakan hukum dapat dimulai dengan mengkaji persoalan tentang apa yang akan ditegakkan? Membicarakan hal tersebut bukan berarti melakukan pengkajian yang tidak ada gunanya. Oleh karena itu untuk mendapat kejelasan mengenai proses penegakan hukum terhadap para pelaku praktek percaloan, dalam hal ini penulis langsung terjun ke lapangan dengan melakukan wawancara di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan.

Sedangkan bagi Pegawai Imigrasi yang melakukan pelanggaran kode etik khususnya dalam melakukan praktek percaloan biasanya Penegakan Hukum yang diberikan hanya berupa Sanksi Moral saja, sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-02.KE.05.02 Tahun 2010 tentang Kode Etik Pegawai Imigrasi.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pengurusan Paspor Republik Indonesia.

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dijelaskan bahwa Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu Negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau Organisasi Internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau biasa yang disebut DPRI adalah Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Republik Indonesia. Paspor RI adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu. Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) adalah dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu.

Secara umum, paspor terbagi menjadi dua jenis. Jenis pertama adalah Paspor Hijau yang merupakan paspor bagi warga negara biasa atau paspor untuk masyarakat umum. Jenis kedua adalah Paspor Biru yang merupakan paspor untuk pejabat pemerintahan ataupun lembaga diplomasi atau kedutaan besar Indonesia di luar

negeri.

Paspor sendiri memiliki masa berlaku yang hampir sama dengan dokumen kependudukan yang lainnya, yakni berlaku selama 5 tahun. Untuk memperpanjang masa berlaku paspor, kantor imigrasi memiliki persyaratan bahwa paspor harus diperpanjang 6 bulan sebelum masa berlaku habis. Dan jika terlambat tentunya akan ada denda bagi kita yang tidak memperpanjang paspor. Denda ini berlaku jika kita tinggal di luar negeri, namun jika kita ada di Indonesia, maka hal ini bisa diabaikan.²²

Banyaknya minat masyarakat dalam pengajuan permohonan pembuatan paspor dari tahun ketahun semakin meningkat, faktor ini juga sangat mempengaruhi minat bagi para orang-orang tertentu yang ingin mendapatkan keuntungan dengan menjadi Calo dalam pengurusan paspor.

Adapun bukti semakin tingginya minat masyarakat atas pengajuan permohonan paspor diperoleh penulis dari Kementerian Imigrasi Kelas I Khusus Medan, dimana berdasarkan Laporan Statistik Per Tipe Paspor Periode bulan Januari tahun 2015 sampai dengan periode Bulan Juni Tahun 2017 sebagaimana dicantumkan data sebagai berikut :

²²Imamboll, *Persyaratan dan Cara membuat Paspor Baru 2017*, melalui <https://imamboll.net/2014/01/persyaratan-dan-cara-membuat-paspor.html>, diakses pada tanggal 4 Juni 2017.

Kanwil Kementerian Hukum dan HAM SUMATERA
UTARA

Kantor Imigrasi KELAS I KHUSUS MEDAN
Jl. Gatot Subroto Km 6,2 No. 268 A Medan
Phone : (061) 8452112, 82207; Fax: (061) 8455941



LAPORAN STATISTIK PER TIPE PASPOR
Menampilkan Permohonan Dokumen SPRI Per Jenis Paspor
Periode 2015-01-01 s.d. 2015-12-31

SPRIBB 089

	24H Perorangan			48H Perorangan			Total
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	
Baru - Paspor Biasa	16	15	31	16132	20646	36778	36809
Baru - Paspor TKI	901	2876	3777	58	220	278	4055
Penggantian - Habis Berlaku	37	186	223	10346	13785	24131	24354
Penggantian - Halaman Penuh	1	0	1	80	74	154	155
Penggantian - Hilang	6	27	33	292	556	848	881

	24H Perorangan			48H Perorangan			Total
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	
	Pengantian - Hilang Bencana Alam	0	0	0	1	3	
Pengantian - Rusak Masih Berlaku km	0	0	0	35	42	77	77
Pengantian - Rusak Tergelami/Bencana	0	0	0	1	3	4	4
Pengantian 24H/48H eks Pemegang	61	626	689	909	2129	3038	3727
Pengantian Hilang Habis Berlaku	2	19	21	211	376	587	608
Pengantian Rusak Habis Berlaku	0	0	0	17	15	32	32
Total	1024	3761	4775	2802	37949	65931	70706



Kanwil Kementerian Hukum dan HAM SUMATERA
UTARA

Kantor Imigrasi KELAS I KHUSUS MEDAN
Jl. Gatot Subroto Km.6,2 No. 266 AMedan
Phone : (061) 8452112, 82207; Fax: (061) 8455941



LAPORAN STATISTIK PER TIPE PASPOR
Menampilkan Pemohonan Dokumen SPRi Per-Jenis Paspor
Periode 2016-01-01 s.d. 2016-12-31

SPRIBB 099

	24H Perorangan		48H Perorangan		Total	
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki		Perempuan
Baru - Paspor Biasa	3	11	14	15005	19152	34157
Baru - Paspor TKI	112	349	461	6	3	9
Penggantian - Habis Berlaku	9	47	58	10558	14455	25113
Penggantian - Halaman Penuh	0	0	0	104	63	167
Penggantian - Hilang	1	19	20	191	255	436

	24H Perorangan			48H Perorangan			Total
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	
Pengantian - Hilang Bencana Alam	0	0	0	0	2	2	2
Pengantian - Rusak Masih Bertaku km	0	0	0	31	38	69	69
Pengantian - Rusak Tenggelam/Berdan	0	0	0	3	5	8	8
Pengantian 24H/48H eks Pemegang	10	60	90	532	1221	1753	1843
Pengantian Hilang Habis Beraku	3	22	25	159	200	359	384
Pengantian Rusak Habis Beraku	0	0	0	17	26	43	43
Total	138	628	666	26636	35421	62117	62783



Kanwil Kementerian Hukum dan HAM SUMATERA
UTARA

Kantor Imigrasi KELAS I KHUSUS MEDAN

Jl. Gatot Subroto Km 6,2 No. 288 A Medan

Phone : (061) 8452112, 82207; Fax: (061) 8455941

SPRIBB 099

LAPORAN STATISTIK PER TIPE PASPOR

Menampilkan Permohonan Dokumen SPRi Per Jenis Paspor
Periode 2017-01-01 s.d. 2017-06-30



	24H Perorangan			48H Perorangan			Total
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	
	Baru - Paspor Biasa	1	3	4	6292	7889	
Baru - Paspor TKI	2	30	32	12	11	23	55
Penggantian - Habis Bertaku	0	2	2	5688	7812	13500	13502
Penggantian - Halaman Penuh	0	0	0	36	27	63	63
Penggantian - Hilang	2	7	9	79	94	173	182

	24H Perorangan			48H Perorangan			Total
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	
	Penggantian - Hilang Bencana Alam	0	0	0	1	1	
Penggantian - Rusak Masih Berlaku km	0	0	0	20	29	49	49
Penggantian - Rusak Tenggelam/Bencan	0	0	0	3	0	3	3
Penggantian 24H/48H eks Pemegang	0	5	5	179	250	429	434
Penggantian Hilang Habis Berlaku	0	6	6	74	94	168	174
Penggantian Rusak Habis Berlaku	0	0	0	12	7	19	19
Total	5	53	58	12396	16214	28610	28688



Mengenai bagaimana Pembuatan paspor atau alur proses prosedur pengurusan paspor, oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi. Adapun prosedur pembuatan paspor Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Persyaratan Pembuatan Paspor

Di Indonesia pembuatan paspor harus melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah menjadi ketentuan yang terdapat di Negara ini berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagai berikut:

a. WNI Berdomisili di Indonesia

Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada kantor Imigrasi setempat dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas:

- a) Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atau Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri;
- b) Kartu Keluarga;
- c) Akta Kelahiran, Akta Perkawinan atau Buku Nikah, Ijazah, atau Surat Baptis;

- d) Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) Surat Penetapan Ganti Nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- f) Paspur Biasa Lama bagi yang telah memiliki paspor biasa.

Dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada poin 1huruf c harus dokumen yang memuat:

- a) nama;
- b) tanggal lahir;
- c) tempat lahir; dan
- d) nama orang tua

Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf c tidak memuat data sebagaimana dimaksud pada poin 2, permohonan dapat melampirkan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

b. Anak WNI Berdomisili di Indonesia

Bagi anak warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi setempat dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- 1) Kartu tanda penduduk ayah atau ibu yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri;
 - 2) Kartu keluarga;
 - 3) Akta kelahiran atau surat baptis;
 - 4) Akta perkawinan atau buku nikah orangtua;
 - 5) Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
 - 6) Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki paspor biasa
- c. Calon TKI Domisili Indonesia

Bagi calon tenaga kerja Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditujukan pada kantor Imigrasi yang masih berada dalam Provinsi yang sama dengan domisili yang bersangkutan.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada poin 1 dilakukan dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a) Kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri;
- b) Kartu keluarga;
- c) Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d) Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui

pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e) Surat penetapan ganti nama pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama;
- f) Surat rekomendasi permohonan paspor Calon Tenaga Kerja Indonesia yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi atau kabupaten/kota; dan
- g) Paspor biasa lama, bagi yang telah memiliki Paspor biasa.

Dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada poin 2 huruf c harus dokumen yang memuat: Nama, Tanggal lahir, Tempat lahir; dan Nama orang tua.

Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada poin 2 huruf c tidak memuat data sebagaimana dimaksud pada poin 3, Pemohon dapat melampirkan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

d. WNI Domisili Luar Indonesia

Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili di luar wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- 1) Kartu penduduk negara setempat, bukti, petunjuk, atau keterangan yang menunjukkan bahwa pemohon bertempat tinggal di negara tersebut; dan
 - 2) Paspor biasa lama.
- e. Anak Berkewarganegaraan Indonesia yang Lahir di Luar Indonesia
- Bagi anak berkewarganegaraan Indonesia yang lahir di luar wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa di luar Wilayah Indonesia diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi pada Perwakilan Republik Indonesia dengan melampirkan persyaratan:
- (1) Paspor biasa ayah dan/atau ibu warga negara Indonesia; dan
 - (2) Surat keterangan lahir dari Perwakilan Republik Indonesia.

2. Prosedur Pembuatan Paspor

Prosedur dalam pembuatan paspor dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) *Manual/Walk-in/Datang Langsung*. Bagi permohonan Paspor biasa yang diajukan secara manual dapat mengikuti prosedur sebagai berikut:
 - (1) pemohon harus mengisi aplikasi data yang disediakan pada loket permohonan dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan;
 - (2) Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memeriksa dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada poin 1;

- (3) Dokumen kelengkapan persyaratan yang telah dinyatakan lengkap, pejabat imigrasi yang ditunjuk memberikan tanda terima permohonan dan kode pembayaran;
 - (4) Dalam hal dokumen kelengkapan persyaratan dinyatakan belum lengkap, pejabat imigrasi yang ditunjuk mengembalikan dokumen permohonan dan permohonan dianggap ditarik kembali.
- 2) Elektronik. Bagi permohonan Paspor biasa yang diajukan secara elektronik dapat mengikuti prosedur sebagai berikut:
- (1) Bagi permohonan paspor biasa yang diajukan secara elektronik, pemohon harus mengisi aplikasi data yang tersedia pada laman resmi Direktorat Jenderal Imigrasi;
 - (2) Dokumen kelengkapan persyaratan harus disertakan dengan cara memindai dokumen kelengkapan persyaratan dan dikirimkan melalui surat elektronik;
 - (3) Pemohon yang telah mengisi aplikasi data sebagaimana dimaksud pada poin 1 memperoleh tanda terima permohonan dan harus dicetak sebagai tanda bukti permohonan;
 - (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada poin 3 yang telah diperiksa dan memenuhi persyaratan diberikan kode pembayaran melalui pesan singkat dan surat elektronik.

3. Penerbitan Paspor

Penerbitan paspor biasa dilakukan melalui mekanisme yang terdiri atas:

- a. Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan;
- b. Pembayaran biaya paspor;
- c. Pengambilan foto dan sidik jari;
- d. Wawancara;
- e. Verifikasi; dan
- f. Adjudikasi.

4. Langkah-langkah penerbitan paspor biasa adalah:

- a. Pejabat imigrasi melakukan pemeriksaan permohonan dan dokumen kelengkapan persyaratan;
- b. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang telah memenuhi persyaratan dimuat dalam sistem Informasi Manajemen Keimigrasian oleh pejabat imigrasi;
- c. Dalam hal terdapat kesamaan biodata permohonan dengan biodata daftar pencegahan yang termuat dalam Sistem Manajemen informasi Keimigrasian, pejabat imigrasi yang ditunjuk wajib menolak permohonan dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c disertai dengan surat penolakan dan rincian data pencegahan yang dicetak dari Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian;

- e. Dalam hal persyaratan belum lengkap, pejabat imigrasi yang ditunjuk mengembalikan dokumen persyaratan permohonan kepada pemohon dalam waktu paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima;
- f. Pengembalian dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf e disertai dengan catatan atau penjelasan mengenai persyaratan yang belum dipenuhi;
- g. Dalam hal persyaratan telah lengkap dan nama permohonan tidak tercantum dalam daftar pencegahan, pejabat imigrasi yang ditunjuk melakukan pengambilan foto dan sidik jari;
- h. Pejabat imigrasi wajib melakukan wawancara dengan mencocokkan antara keterangan yang disampaikan oleh pemohon dan dokumen persyaratan asli pemohon;
- i. Pejabat imigrasi memberikan tanda bukti penerimaan permohonan kepada pemohon;
- j. Pemohon melakukan pembayaran biaya paspor biasa pada bank persepsi atau melalui fasilitas pembayaran perbankan;
- k. Dalam hal pejabat imigrasi yang ditunjuk menemukan kecurigaan terhadap persyaratan permohonan, keterangan pemohon, dan atau keabsahan dokumen asli persyaratan, permohonan dapat ditangguhkan untuk dilakukan penelitian atau pemeriksaan lebih lanjut;

- l. Hasil penelitian atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf l dimuat dalam berita acara pemeriksaan;
- m. Dalam hal pemohon terbukti memberikan keterangan tidak benar terhadap persyaratan permohonan, keterangan pemohon dan/atau keabsahan dokumen asli persyaratan yang dimilikinya, permohonan dibatalkan;
- n. Dalam hal permohonan dibatalkan sebagaimana dimaksud pada huruf m telah dialokasikan blangko Paspor biasa, pejabat imigrasi yang ditunjuk wajib membatalkan blangko paspor biasa tersebut dan dicatat dalam sistem informasi Manajemen keimigrasian;
- o. Dalam hal pemohon tidak melanjutkan mekanisme dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, permohonan pengajuan paspor biasa dibatalkan;
- p. Dalam hal permohonan dibatalkan sebagaimana dimaksud huruf o telah dialokasikan blangko Paspor biasa, pejabat imigrasi yang ditunjuk wajib membatalkan blangko paspor biasa tersebut dan dicatat dalam sistem Informasi Manajemen Keimigrasian
- q. Pejabat imigrasi yang ditunjuk melakukan proses verifikasi dan adjudikasi terhadap penerbitan paspor biasa;
- r. Verifikasi dan adjudikasi sebagaimana dimaksud pada huruf q dilakukan dengan mencocokkan data biometrik pemohon dan biasa data yang tersimpan dalam sistem Informasi manajemen Keimigrasian;

- s. Dalam hal pada tahapan verifikasi dan adjudikasi tidak ditemukan duplikasi data pemohon, proses penerbitan paspor biasa dilanjutkan pada tahapan pencetakan dan uji kualitas;
- t. Mekanisme pembayaran dan besarnya biaya penerbitan paspor biasa sebagaimana dimaksud dalam huruf j sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- u. Seluruh biaya yang berkaitan dengan permohonan paspor biasa yang telah disetorkan pada Kas Negara oleh pemohon tidak dapat ditarik kembali;
- v. Menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk menerbitkan paspor biasa dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja sejak dilakukan wawancara;
- w. Batas waktu penerbitan paspor biasa sebagaimana dimaksud pada huruf v berlaku juga terhadap paspor biasa yang diterbitkan oleh pejabat Dinas Luar Negeri;
- x. Waktu penyelesaian penerbitan paspor biasa sebagaimana disebutkan pada huruf w dan huruf v dikecualikan, bagi penerbitan paspor biasa untuk alasan penggantian paspor rusak, penggantian paspor hilang, atau penggantian paspor duplikasi;
- y. Paspor biasa yang telah selesai dapat diambil oleh :
 - 1) Pemohon dengan menunjukkan tanda bukti pembayaran dan bukti identitas yang sah;

- 2) Orang lain yang memiliki hubungan hukum kekeluargaan dengan pemohon dengan menunjukkan tanda bukti pembayaran, fotokopi kartu keluarga, dan kartu identitas pengambil yang sah; atau
 - 3) Orang lain yang tidak memiliki hubungan hukum kekeluargaan dengan pemohon dengan menunjukkan tanda bukti pembayaran, surat kuasa, dan identitas pengambil yang sah;
- g. Penyerahan paspor biasa sebagaimana dimaksud pada huruf y wajib dicatat dalam buku penyerahan paspor biasa dan ditanda tangani oleh pengambil.

5. Perubahan Data

Dalam hal terjadi perubahan data pemegang paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada kepala kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi.

Prosedur perubahan data paspor biasa, dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Pengajuan permohonan
- b. Persetujuan kepala Kantor imigrasi atau Pejabat imigrasi, dan
- c. Pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan

B. Bentuk-bentuk Kategori Pelanggaran dalam Pengurusan Paspor Republik Indonesia

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian diatur mengenai pelanggaran. Dalam hal ini penulis fokus membahas masalah Pelanggaran dalam Pengurusan paspor Republik Indonesia. Dalam Pasal 120,126 dan 127 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pembuktian perbuatan pelanggaran Keimigrasian tergolong mudah oleh karena itu, dalam penerapannya dalam sidang para saksi ahli, juru bahasa bukti dan terdakwa dihadirkan secara serentak.

Jenis jenis pelanggaran dalam pengurusan Paspor Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Membawa seorang atau kelompok orang keluar negeri maupun masuk ke dalam negeri dengan menggunakan dokumen palsu.²³
 - a. Dalam hal penerbitan paspor, penulis mencermati ada permasalahan yang dapat terjadi adalah penerbitan paspor dengan data yang tidak benar, artinya bahwa seseorang dapat memiliki paspor dengan data yang tidak sesuai dengan kenyataan pemiliknya. Hal ini terjadi dikarenakan belum adanya suatu sistem kependudukan yang baik di Indonesia. Pengeluaran dokumen kependudukan seperti akta lahir, kartu keluarga, akta nikah, dan KTP seringkali memuat keterangan yang berbeda satu dengan lainnya. Bahkan seseorang dimungkinkan memiliki dokumen

²³Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

tersebut lebih dari satu dengan keterangan yang berbeda-beda. Hal ini tentu saja membawa dampak dalam hal pengeluaran Paspor RI di Indonesia yang selama ini menjadikan data kependudukan sebagai syarat pengeluarannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya penerbitan dokumen kependudukan yang berbasis teknologi yang mengarah pada satu nomor identitas untuk setiap dokumen Negara. Motivasi pemalsuan data yang dilakukan adalah untuk beragam kepentingan yang terindikasi dengan perbuatan melawan hukum.

- b. Dalam beberapa kasus, seperti yang dilakukan oleh beberapa Tenaga Kerja Indonesia (TKI), begitu banyak ditemukan dokumen paspor yang tidak sesuai dengan identitas pemegangnya berupa pemalsuan tanggal lahir. Hal ini dilakukan agar yang bersangkutan dapat bekerja di Negara lain dengan memenuhi kriteria umum yang ditetapkan oleh Negara setempat.
- c. Akibat hukum dari pemalsuan ini adalah menyulitkan para tenaga kerja Indonesia itu sendiriketika berhadapan dengan suatu permasalahan ketika yang bersangkutan diketahui oleh Negara tempat mereka bekerja bahwa telah melakukan pemalsuan identitas. Adapun hal-hal terkait dengan *claim* asuransi misalnya yang menjadi hak TKI ketika melampirkan identitas yang tidak sesuai dengan aslinya, maka hak-hak tersebut menjadi gugur. Pengeluaran paspor RI dengan data yang berbeda menjadikan adanya ketidakpercayaan Negara lain terhadap

keabsahan dokumen yang dikeluarkan pemerintah RI. Hal ini akan berdampak pada menurunnya kewibawaan pemerintah karena dokumen Negara seperti paspor diragukan oleh Negara lain dan akan merugikan bagi WNI yang berada di luar negeri dengan beberapa kemungkinan seperti pemeriksaan oleh petugas imigrasi Negara lain yang lebih lama dari biasanya, penolakan kepemilikan visa, dan pembatasan pembatasan lainnya. Hal ini pernah dialami oleh penulis ketika menerima surat permohonan klarifikasi keabsahan dokumen paspor milik WNI oleh otoritas Imigrasi Hong Kong, dikarenakan kepemilikan paspor dengan data yang berbeda. Dengan adanya Sistem Informasi manajemen Keimigrasian, diharapkan kepemilikan paspor dengan data yang tidak benar tidak terjadi lagi.

2. Memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (paspor) baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain.
3. Tentang Pelanggaran Ijin Tinggal (*Overstay* Dan Kerja Ilegal)²⁴
Overstay dan kerja ilegal adalah dua kasus yang paling umum terjadi pada “pelanggaran ijin tinggal”. *Overstay* Secara umum, pekerja rumah tangga asing *overstay* jika ia tinggal melebihi batas akhir visa mereka. Dalam kasus kontrak yang diputus sebelum berakhirnya visa, ia akan menghadapi dua

²⁴ Tentang Pelanggaran Izin Tinggal, melalui <http://www.migrants.net>, diakses pada tanggal 5 Juni 2017.

situasi:

- a. Jika sisa visanya lebih dari dua minggu, maka secara otomatis akan dipotong menjadi 14 hari terhitung mulai dari hari majikan memintanya untuk meninggalkan tempat kerja. Untuk ini, dia harus melapor kepada Departemen Imigrasi sebelum masa berlaku dua minggu visanya berakhir.
- b. Ketika sisa visanya kurang dari dua minggu, dia bisa tinggal di Hong Kong hanya sampai hari terakhir masa berlaku visanya. Tidak ada perpanjangan visa secara otomatis untuk 14 hari. Pada kasus ini, maka dia harus melapor pada Departemen Imigrasi sebelum visanya berakhir. Dalam situasi dimana paspor tidak dipegang oleh pemilik, katakan ditahan oleh lembaga pinjaman uang, mereka tetap harus melapor dan memberitahu Departemen Imigrasi bahwa paspor mereka ditahan oleh lembaga yang disebutkan tadi. Setidaknya, anda telah menunaikan tanggung jawab anda untuk menunjukkan diri dan menjelaskan ke pihak imigrasi status visa anda.

Bagaimanapun mengambil kembali paspor harus dilakukan karena imigrasi tidak akan mengambil langkah apapun sampai paspor ditunjukkan ke mereka. Departemen Imigrasi juga bisa mengajukan kasus overstay terhadap anda jika dan ketika paspor tidak ditunjukkan ke mereka sebelum visa berakhir. Carilah bantuan ke lembaga-lembaga yang melayani pekerja migran untuk meminta saran bagaimana

mendapatkan kembali paspor anda.

Kerja ilegal, Untuk menyamakan pemahaman tentang apa kerja ilegal ini, cukup dikatakan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan di luar tempat kerja (alamat yang ditulis dalam kontrak) dianggap ilegal. Bahkan jika pemilik tempat pekerjaan lain (alamat yang berbeda) adalah majikan itu sendiri, masih dianggap ilegal. Kontrak kerja yang disetujui oleh pihak yang berwenang, khususnya Departemen Imigrasi, yang secara khusus mengatur hanya pada tugas tempat kerja, tugas dan tanggung jawab pekerja rumah tangga dan majikan.

4. Menyimpan paspor palsu atau memalsukan paspor.

Pasal 19 UU No. 21 Tahun 2007 merumuskan Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen Negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen Negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah). Dari sudut perbuatannya, Pasal 19 UUTPO (Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang) memuat dua bentuk tindak pidana, yaitu:

a. Tindak pidana pertama yang unsur-unsurnya adalah:

(1) Perbuatannya: memberikan atau memasukkan;

(2) Objeknya: keterangan palsu pada dokumen Negara, atau dokumen lain;

(3) Untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

b. Tindak pidana kedua yang unsur-unsurnya adalah:

(1) Perbuatannya: memalsukan;

(2) Objeknya: dokumen Negara atau Negara lain;

(3) Untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

Ada dua unsur perbuatan dalam tindak pidana pertama, ialah memberikan dan memasukkan. Bila dihubungkan pada objek perbuatan yang sekaligus merupakan objek tindak pidana yang pertama, perbuatan memberikan tidak tepat ditujukan pada objek keterangan palsu pada dokumen Negara atau dokumen lain. Oleh karena itu, harus dimaknai perbuatan memberikan tersebut diarahkan pada orang yang membuat dokumen Negara atau dokumen lain. Misalnya seorang memasukkan/menuliskan keterangan palsu mengenai umur atau lainnya kedalam formulir pengajuan paspor yang diajukan ke Kantor Imigrasi.

Sementara memasukkan keterangan palsu pada dokumen Negara atau dokumen lain, adalah perbuatan dengan cara apapun terhadap dokumen Negara atau dokumen lain yang menyebabkan isi dokumen itu sebagian atau seluruhnya palsu. Dengan palsu isinya itu menurut akal dapat mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

Dalam hal memberikan atau memasukkan keterangan palsu tersebut terkandung maksud untuk mempermudah atau dipermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang tidak perlu sudah terjadi, yang harus selesai adalah perbuatan memberikan atau memasukkan dokumen dan keterangan palsu misalnya paspor yang isinya sebagian palsu. Dokumen Negara atau dokumen lain yang didalamnya terdapat keterangan palsu yang dimasukkan si pembuat tadi secara akal dapat mempermudah dilakukannya tindak pidana perdagangan orang. Misalnya dengan memasukkan keterangan palsu mengenai umur dalam KTP seorang yang belum cukup umur untuk bekerja diluar negeri.

Mengenai objek dokumen Negara dan dokumen lain diterangkan dalam penjelasan pasal 19 yang selengkapnya menyatakan: Yang dimaksud dengan “dokumen Negara” dalam ketentuan ini meliputi tapi tidak terbatas pada paspor, kartu tanda penduduk, ijazah, kartu keluarga atau akte kelahiran, dan surat nikah.

Unsur perbuatan dalam tindak pidana yang kedua adalah memalsukan (dokumen Negara atau dokumen lain). Apabila dilihat dari sudut konsepsi hukum pemalsuan yang selama ini kita anut, maka dalam tindak pidana yang kedua ini terdapat kekurangan unsur perbuatan: Menggunakan Ijazah Palsu (pasal 69 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS). Pasal 69 UU

Sisdiknas merumuskan sebagai berikut:

“Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau dipidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan / atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Tindak pidana dalam pasal 69 tersebut dirumuskan dua bentuk tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2).

Tidak hanya sampai disitu saja terkadang pelaku praktek percaloan paspor juga sering melakukan praktek penipuan dengan bujuk rayunya menjanjikan kemudahan dalam pengurusan, yang kemudian mendapatkan uang lebih dari semestinya untuk jasa kepengurusan Paspor, dengan bujuk rayunya juga terkadang menggunakan nama-nama pegawai di lingkungan kantor imigrasi sebagai pemulus jasa praktek percaloan paspor yang dilakukannya, namun ternyata sampai berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan belum ada kejelasan tentang keberadaan paspor yang dimohonkan, maka ini juga dapat dikategorikan kedalam bentuk tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 378 KUHP yang menyatakan :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Pelanggaran dalam Pengurusan paspor Republik Indonesia juga melibatkan para pegawai dikalangan kantor imigrasi, dimana terkadang para pegawai imigrasi ada juga yang nakal, menggunakan jabatan dan wewenangnya untuk mencari keuntungan sendiri dalam kepengurusan paspor, pegawai dimaksud akan membawa langsung berkas yang bersangkutan tanpa melalui alur antrian sebagaimana mestinya, lalu berkas akan diproses dan pemohon tersebut langsung foto dan wawancara dalam waktu yang singkat, otomatis pemohon lain yang telah menunggu nomor antrian akan lama menunggu sampai selesai proses orang yang menggunakan jasa calo tersebut. Menurut bapak Saiful Mirza : “Terhadap oknum Pegawai kantor Imigrasi yang diketahui melakukan praktek percaloan dalam pengurusan paspor, maka berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-02.KE.05.02 Tahun 2010 tentang Kode Etik Pegawai Imigrasi, yang bersangkutan akan dikenakan sanksi moral saja, adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:

Pasal 27

- 1) Pegawai imigrasi yang melakukan pelanggaran kode etik dikenai sanksi moral

- 2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi tertulis dari Majelis Kode Etik yang menyatakan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Imigrasi disertai dengan usul penjatuhan hukuman disiplin.
- 3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara tertutup atau secara terbuka
- 4) Dalam hal Pegawai Imigrasi dikenai sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus disebutkan kode etik yang dilanggar oleh Pegawai Imigrasi tersebut.

Pasal 28

- 1) Selain dikenai sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, Pegawai Imigrasi yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenai tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik, berupa :
 - a) Teguran lisan;
 - b) Teguran tertulis;
 - c) Pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - d) Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;

- e) Penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- f) Penundaan kenaikan pangkat untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- g) Penurunan pangkat pada pangkat 1 (satu) tingkat lebih rendah untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- h) Pembebasan jabatan;
- i) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil; atau
- j) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

C. Upaya Penanggulangan Calo dalam Pengurusan Paspor Republik Indonesia

Upaya penagulangan praktek percaloan paspor sangatlah penting dalam menciptakan tanggapan masyarakat luas, agar nantinya tercipta peran serta para petugas imigrasai yang berkomitmen untuk melayani dan mengayomi masyarakat dengan kepastian kemudahan akses dalam pengurusan paspor. Sehingga nantinya masyarakat yang membutuhkan paspor tidak punya prasangka tentang rumitnya birokrasi dalam pengurusan paspor, yang pada akhirnya mencoreng citra para petugas yang bertugas dalam pengurusan paspor.

Berkenaan dengan permasalahan dalam kepengurusan paspor tersebut, sudah seharusnya pemerintah mengambil langkah kongkrit agar pelayanan pengurusan paspor dapat terlaksana dengan baik dan berhasil memenuhi kepuasan publik, maka dapat dikatakan bahwa pemerintah dalam memberikan pelayanan khususnya pelayanan permohonan paspor, dianggap telah meningkatkan dan memperbaiki kualitas pelayanan selaku aparatur pemerintahan.

Dalam hal ini guna menyikapi permasalahan praktek percaloan ini, pihak aparatur pemerintah, khususnya di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan telah menerapkan kualitas pelayanan yang baik dalam pelayanan dalam rangka permohonan pengajuan Paspor oleh setiap pemohon Paspor, sehingga nantinya diharapkan akan menjadi tolak ukur sekaligus sebagai spirit guna menjawab tantangan perubahan ke arah perbaikan pelayanan publik yang transparan dan

terbuka, dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat demi terwujudnya kesejahteraan rakyat dalam kepengurusan permohonan paspor.

Guna untuk mencari data tentang upaya penanggulangan praktek percaloan ini, penulis langsung mendatangi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan pada Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian. Selanjutnya penulis melakukan wawancara langsung dengan Bapak Saiful Mirza selaku Penyidik di Bidang tersebut. Menurut Beliau praktek percaloan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan sendiri, khususnya dalam pengurusan paspor pernah ditemukan. Menurut Beliau yang pernah melakukan praktek percaloan adalah oknum dari Luar yang terdiri dari Biro jasa yang terdaftar maupun tidak terdaftar. Namun sejak tahun 2016 seluruh Biro Jasa Keimigrasian dibekukan oleh Direktur Jenderal Imigrasi , berdasarkan Keputusan Dirjen Imigrasi Nomor : IMI-1933.PR.07.04, tentang Penertiban Dalam Layanan Keimigrasian²⁵, Sehingga sejak setahun terakhir, seluruh permohonan melalui Biro jasa apapun jenisnya dianggap ilegal.

Praktek percaloan menurut penulis pastinya tidak hanya berasal dari kalangan luar saja, namun penulis berkeyakinan pastinya ada oknum pegawai yang memanfaatkan situasi dan kondisi untuk melakukan praktek percaloan guna mendapatkan keuntungan pribadi, hal senada juga disampaikan oleh Bapak Saiful Mirza bahwa di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan benar pernah ditemukan adanya Pegawai Imigrasi yang dilaporkan oleh pemohon paspor menjanjikan

²⁵ Keputusan Dirjen Imigrasi Nomor : IMI-1933.PR.07.04, tentang Penertiban Dalam Layanan Keimigrasian,

pengurusan paspor yang cepat dan tidak perlu mengikuti alur sebagaimana mestinya dengan meminta sejumlah uang diluar dari biaya resmi.

Praktek percaloan tumbuh subur seiring tingginya permintaan permohonan pengurusan paspor, untuk itu sangat perlu tindakan tegas yang member efek jera kepada para pelakunya, baik itu dari pihak luar maupun pihak pegawai imigrasi. Menyikapi hal tersebut penulis bertanya langsung kepada Bapak Saiful Mirza mengenai upaya apa saja yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan dalam mengurangi ataupun memberantas praktek percaloan di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan.

Perlunya tindakan tegas dalam memberantas praktek percaloan agar tidak tercorengnya nama baik Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan dalam Pelayanan Pengurusan Paspor ,dimana hal tersebut menurut Bapak Saiful Mirza sangat diperlukan, adapun Tindakan yang dilakukan oleh pihak Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan apabila ditemukan praktek percaloan, baik itu yang dilakukan oleh pihak luar maupun pihak pegawai Imigrasi, selama ini terhadap pelaku praktek percaloan yang dilakukan oleh pihak luar sebagai pelaku maka akan diamankan di ruang Detensi Imigrasi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan apabila ditemukan adanya unsur pidana seperti pemalsuan data, penipuan dan pemerasan atau tindak pidana lainnya yang jelas merugikan nama baik Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan ataupun merugikan pihak pemohon paspor yang berkepentingan untuk itu, maka pelaku yang diduga melakukan perbuatan pidana tersebut akan dilaporkan ke pihak yang berwajib dalam hal ini

pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sedangkan terhadap pelaku praktek percaloan yang berasal dari oknum Pegawai Imigrasi maka akan dilakukan tindakan, yang mana pegawai tersebut akan diamankan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, apabila terbukti bersalah merugikan kepentingan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan, bagi yang bersangkutan diberikan sanksi Administrasi berupa teguran tertulis serta dimutasi ke bagian lain dan apabila ditemukan adanya unsur pidana seperti pemalsuan data, penipuan dan pemerasan atau tindak pidana lainnya yang jelas merugikan nama baik Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan ataupun merugikan pihak pemohon paspor yang berkepentingan untuk itu, maka pelaku yang diduga melakukan perbuatan pidana tersebut akan dilaporkan ke pihak yang berwajib dalam hal ini pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurutnya di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan telah diperketat pengawasan terhadap lingkungan sekitar tempat pelayanan permohonan paspor guna meminimalisir orang-orang yang memanfaatkan situasi yang mencoba menawarkan kemudahan dalam pengurusan permohonan paspor, dimana pengawasan tersebut dilakukan dengan menempatkan personil intelijen pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan di tempat-tempat strategis seperti di parkir luar kantor maupun di parkir di dalam kantor, kantin serta tempat lainnya di sekitar Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan. Tidak hanya itu saja, juga dipasang CCTV yang memantau setiap sudut lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan yang terpasang langsung ke ruangan Kepala Kantor, di lingkungan kawasan kantor dipasang Banner (Spanduk)

yang bertuliskan “Stop Mengurus Melalui Calo”, pengumuman informasi besarnya biaya paspor, pembayaran pengurusan paspor dilakukan melalui alur Sympony Bank yang harus disetorkan langsung oleh pemohon ke Bank Persepsi dengan pengantar pembayaran dari pihak Imigrasi ke Bank Persepsi. dilakukan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik, sosialisasi dengan mengundang pihak instansi pemerintah dan masyarakat luas tentang mudahnya pengurusan paspor dan tak perlu pakai calo. bersinergi dengan pihak instansi instansi terkait seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Camat, Lurah dan Instansi terkait lainnya, dengan semakin canggihnya ilmu pengetahuan dan teknologi oleh Kantor Imigrasi baik pusat maupun daerah telah dibentuk aplikasi LAPOR untuk menampung laporan masyarakat terhadap segala permasalahan dalam pelayanan pengurusan paspor, termasuk laporan jika ditemukan praktek percaloan yang dilakukan baik pegawai maupun oknum di luar pegawai di lingkungan setiap Kantor Imigrasi seluruh Indonesia, sedangkan untuk masyarakat yang ingin bertanya dan berkonsultasi mengenai pengurusan paspor, oleh pihak Kantor Imigrasi baik pusat maupun daerah telah disediakan ruangan Customer Service yang dikelola langsung oleh Pegawai Imigrasi.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan adalah unit Pelayanan Publik lebih khusus dalam hal ini pelayanan dalam pengurusan paspor bagi para pemohon paspor, setiap pelayanan publik harus menerapkan sistem transparansi dan keterbukaan, dalam hal ini transparansi dan keterbukaan yang dimaksud adalah proses dan prosedural pengurusan paspor.

Prinsip Transparansi dan Keterbukaan penyelenggaraan pelayanan publik sesungguhnya merupakan asas yang menghendaki bahwa dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan pelayanan publik harus dilakukan secara terbuka bagi masyarakat, yaitu dimulai dari alur pengajuan permohonan paspor, pemeriksaan berkas, pengambilan sidik jari dan foto, wawancara, pembayaran ke bank serta proses pengambilan keputusan tentang kebijakan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan dan pengawasan atau pengendaliannya, yang mana tentunya tidak ditinggalkan adanya keharusan bahwa pelayanan publik tersebut dapat mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi (keterbukaan) pemerintah dalam hal ini Kantor Imigrasi merupakan sesuatu hal yang substansial, sebab dengan transparansi tersebut masyarakat dapat mendapatkan lebih banyak pengertian tentang rencana-rencana kebijakan yang dijalankan, khususnya dalam proses alur pengurusan paspor di Kantor Imigrasi.

Dengan adanya prinsip Transparansi dan keterbukaan ini diharapkan pemerintah khususnya Kantor Imigrasi lebih membuka peluang bagi masyarakat untuk mengetahui dan memahami bagaimana cara dan mudahnya seseorang memperoleh Paspor, tanpa harus melalui perantaraan calo, meminta perlindungan hukum kepada pemerintah baik sebelum dan sesudah suatu keputusan diambil. Selanjutnya terkait dengan asas transparansi ini Philipus M Hadjon, menyatakan bahwa fungsi keterbukaan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan meliputi:

- a. Fungsi partisipasi keterbukaan,
- b. Fungsi pertanggungjawaban umum dan pengawasan keterbukaan,
- c. Fungsi kepastian hukum,
- d. Fungsi hak dasar.

Bagi pemerintah memiliki arti penting sebagai landasan dalam pembuatan keputusan. Di dalam kaitannya dengan asas transparansi, pelayanan publik dalam undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 dicerminkan didalam ketentuan pasal 4 yang meliputi, yakni :

- a. Kepentingan umum artinya Pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.
- b. Kepastian hukum artinya Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.
- c. Kesamaan hak artinya Pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban artinya Pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.
- e. Keprofesionalan artinya Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.
- f. Partisipatif artinya Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.

- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif artinya Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.
- h. Keterbukaan artinya Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.
- i. Akuntabilitas artinya Proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan artinya Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.
- k. Ketepatan waktu artinya Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan artinya Setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau.

Harapan masyarakat agar semua aturan hukum mencerminkan rasa keadilan adalah sebagai sebuah kondisi ideal yang diharapkan, walaupun dalam kenyataannya masih terdapat aturan hukum yang tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan. Oleh karena itu hukum harus dibuat atau dirumuskan secara seadil-adilnya.

Untuk memberikan standar pelayanan publik bagi masyarakat, terutama untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, telah dikeluarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang pedoman

penyelenggaraan pelayanan. Keputusan menteri tersebut juga mengandung asas-asas atau prinsip-prinsip pelayanan public yang baik yang selanjutnya dapat dilihat dan dirinci sebagai berikut:

- a. Transparansi, asas ini menghendaki adanya sifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
- b. Akuntabilitas, asas ini menghendaki bahwa dalam pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kondisional, asas ini dimaksudkan dalam pelayanan publik harus sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas.
- d. Partisipatif, asas ini diharapkan dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- e. Kesamaan hak, asas ini menghendaki adanya perlakuan yang tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status hukum.
- f. Keseimbangan hak dan kewajiban, asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dari masyarakat dan pemerintah.

Pelayanan publik mutlak memerlukan standarisasi pelayanan. Standard pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan

publik. Standar pelayanan dimaksud, sekurang-kurangnya meliputi:

a. Prosedur pelayanan

Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.

b. Waktu penyelesaian

Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.

c. Biaya pelayanan

d. Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan.

e. Produk pelayanan

f. Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

g. Sarana dan prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.

g. Kompetensi petugas pemberi pelayanan

h. Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan prilaku yang dibutuhkan.

Penulis juga merasakan dikarenakan belum adanya sanksi tegas terhadap para

pelaku percaloan yang mengambil keuntungan dari setiap aksinya membuat semakin marak dan menjamurnya para pelaku praktek percaloan dalam kepengurusan Paspor disetiap instansi pemerintahan, baik itu yang dilakukan oleh para pegawai kantor imigrasi ataupun orang luar yang memberikan jasa percaloan paspor, untuk itu sangatlah perlu diadakan penegakan hukum yang memberikan sanksi baik dari segi pemidanaan, kurungan maupun sanksi berupa denda.

Menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH: “Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam membicarakan penegakan hukum, sebaiknya tidak diabaikan pembahasan mengenai struktur masyarakat yang ada di belakangnya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan-kecenderungannya sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat tersebut merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan penegakan hukum tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan seksama”.²⁶

Maka dengan demikian penanggulangan dan pencegahan tersebut juga dapat dilakukan dengan melibatkan pihak kepolisian dengan menggugakan kebijakan politik hukum pidana diantaranya dengan meminta pertanggungjawaban secara pidana, bagi pelaku yang terbukti melakukan praktek percaloan Paspor.

Berdasarkan uraian hasil yang diteliti penulis, penulis menyusun beberapa poin penting dalam rangka Upaya penagulangan praktek percaloan yang dibagi ke dalam tiga bagian penting, adalah sebagai berikut:

1. Upaya penagulangan praktek percaloan Paspor di kalangan internal Kantor Imigrasi, dapat dilakukan upaya-upaya yaitu:

²⁶ Rahardjo Satjibto. *Ob.Cit.* Halaman 31.

- a. Memperketat pengawasan secara berjenjang dari pejabat tertinggi kepada bawahan;
- b. Memberikan pemahaman kepada seluruh Pegawai Imigrasi disetiap kesempatan tentang bahayanya praktek percaloan terhadap nama baik individu maupun instansi;
- c. Melakukan pendekatan melalui kegiatan rohani yang diselenggarakan setiap seminggu sekali, sehingga para Pegawai Imigrasi akan selalu sadar bahwa kegiatan percaloan paspor melanggar ketertiban dalam pelayanan public;
- d. Apabila ada oknum Pegawai Imigrasi yang melakukan tindakan percaloan dalam pengurusan paspor, maka akan diperiksa melalui alur Berita Acara Pemeriksaan kemudian akan diberikan sanksi administrasi berupa surat teguran secara tertulis dan akan dimutasi ke bagian/bidang lain guna pembinaan;
- e. Apabila setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Pegawai Imigrasi yang melakukan praktek percaloan dalam pengurusan paspor terbukti adanya tindakan pidana seperti pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran Pidana lainnya maka Pegawai tersebut akan diserahkan kepada pihak yang berwajib dalam hal ini Kepolisian Negara republik Indonesia;
- f. Bersinergi dengan instansi-instansi terkait dalam hal pengawasan praktek percaloan maupun pemalsuan data dan pelanggaran pidana

lainnya.

2. Upaya penagulangan praktek percaloan Paspor di eksternal Kantor Imigrasi, dapat dilakukan upaya-upaya yaitu:
 - a. Memperketat pengamanan dengan memasang CCTV di sekitar daerah Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan, baik di dalam ruangan meliputi seluruh sudut ruangan maupun di luar gedung kantor meliputi pelataran parkir dan pintu gerbang;
 - b. Menugaskan Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan menyamar sebagai pemohon paspor untuk memantau langsung di lapangan guna meminimalisir praktek percaloan;
 - c. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang mudahnya mengurus paspor tanpa melalui calo;
 - d. Memberikan transparansi dan keterbukaan informasi yang lengkap tentang alur permohonan pembuatan paspor dari awal hingga akhir dan dipampangkan di tempat pelayanan paspor;
 - e. Memasang banner-banner berisikan tentang nominal harga paspor dan waktu pengurusan secara jelas dan tegas;
 - f. Membentuk unit Customer Care untuk tempat bertanya Pemohon Pembuatan Paspor apabila kurang paham dalam proses pembuatan paspor;
 - g. Membuat aplikasi khusus di website Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan untuk menerima laporan baik berupa saran maupun kritik;

- h. Menciptakan aplikasi antrian online, sehingga memudahkan pemohon paspor memilih sendiri jadwal kedatangan ke Kantor Imigrasi guna mengikuti proses pembuatan paspor, sehingga tidak ada celah lagi pelaku percaloan memanfaatkan keadaan dan situasi.
3. Upaya penagulangan praktek percaloan Paspor dari pemerintah, yaitu dengan membentuk rancangan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sanksi kurungan atau sanksi denda terhadap para pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana yang merugikan masyarakat dan kepentingan Negara dalam rangka penerbitan paspor.

Tidak hanya itu saja, menurut penulis dalam rangka Upaya penagulangan praktek percaloan Paspor sudahlah pasti akan menemui banyak hambatan, bagi penulis sendiri mengalami kesulitan dalam mencari kasuss-kasus praktek percaloan yang telah diproses secara hokum, karena kebanyakan praktek percaloan yang terjadi dalam kepengurusan Paspor di kantor imigrasi biasanya hanya bersifat teguran saja bagi para pelaku yang tertangkap, tanpa ada tindak lanjut keproses hokum, misalnya menurut Bapak Saiful Mirza adapun hambatan dalam memberantas praktek percaloan di Kantor Imigrasi adalah : “Semakin berkembangnya modus-modus pelaku dalam meyakinkan masyarakat untuk menggunakan jasanya dalam pengurusan paspor serta para pelaku percaloan bertempat jauh di luar kantor sehingga tidak terpantau oleh petugas imigrasi sedangkan dikalangan pegawai sendiri dikarenakan masih adanya faktor kekeluargaan sehingga mengambil kesempatan untuk mendapatkan

keuntungan pribadi serta belum adanya sanksi tegas baik ancaman hukuman sanksi kurungan dan sanksi denda terhadap para pelaku praktek percaloan yang tertangkap tangan menjadikan Kantor Imigrasi tidak dapat memproses lebih lanjut pelaku praktek percaloan yang berasal dari oknum luar kantor imigrasi, kecuali apabila ditemukan dugaan tindak pidana penipuan dan pemalsuan dokumen yang dilakukan oknum pelaku praktek percaloan, barulah kita dapat memprosesnya dengan melaporkannya ke pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Ada beberapa kesimpulan yang dapat penulis tuangkan dalam skripsi ini di antaranya sebagai berikut:

1. Prosedur Pengurusan Paspor Republik Indonesia sudah dirumuskan prosedur pengurusannya oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi, berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.
2. Bentuk-bentuk Pelanggaran dalam Pengurusan Paspor Republik Indonesia.
 - a. Menyimpan paspor palsu atau memalsukan paspor sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU No. 21 Tahun 2007.
 - b. Memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen Negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen Negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.
 - c. Terjadinya tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 378 KUHP;
 - d. Pelanggaran Kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Imigrasi yang

melakukan pelanggaran kode etik khususnya dalam melakukan praktek percaloan sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-02.KE.05.02 Tahun 2010 tentang Kode Etik Pegawai Imigrasi;

3. Upaya penagulangan praktek percaloan dibagi ke dalam tiga bagian penting, adalah sebagai berikut:
 - a. Upaya penagulangan praktek percaloan Paspor di kalangan internal Kantor Imigrasi, dapat dilakukan upaya-upaya yaitu:
 - 1) Memperketat pengawasan secara berjenjang dari pejabat tertinggi kepada bawahan;
 - 2) Memberikan pemahaman kepada seluruh Pegawai Imigrasi disetiap kesempatan tentang bahayanya praktek percaloan terhadap nama baik individu maupun instansi;
 - 3) Melakukan pendekatan melalui kegiatan rohani yang diselenggarakan setiap seminggu sekali, sehingga para Pegawai Imigrasi akan selalu sadar bahwa kegiatan percaloan paspor melanggar ketertiban dalam pelayanan public;
 - 4) Apabila ada oknum Pegawai Imigrasi yang melakukan tindakan percaloan dalam pengurusan paspor, maka akan diperiksa melalui alur Berita Acara Pemeriksaan kemudian akan diberikan sanksi administrasi berupa surat teguran secara tertulis dan akan dimutasi ke bagian/bidang lain guna pembinaan;

- 5) Apabila setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Pegawai Imigrasi yang melakukan praktek percaloan dalam pengurusan paspor terbukti adanya tindakan pidana seperti pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran Pidana lainnya maka Pegawai tersebut akan diserahkan kepada pihak yang berwajib dalam hal ini Kepolisian Negara republik Indonesia;
 - 6) Bersinergi dengan instansi-instansi terkait dalam hal pengawasan praktek percaloan maupun pemalsuan data dan pelanggaran pidana lainnya.
- b. Upaya penanggulangan praktek percaloan Paspor di eksternal Kantor Imigrasi, dapat dilakukan upaya-upaya yaitu:
- 1) Memperketat pengamanan dengan memasang CCTV di sekitar daerah Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan, baik di dalam ruangan meliputi seluruh sudut ruangan maupun di luar gedung kantor meliputi pelataran parkir dan pintu gerbang;
 - 2) Menugaskan Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan menyamar sebagai pemohon paspor untuk memantau langsung di lapangan guna meminimalisir praktek percaloan;
 - 3) Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang mudahnya mengurus paspor tanpa melalui calo;
 - 4) Memberikan transparansi dan keterbukaan informasi yang lengkap tentang alur permohonan pembuatan paspor dari awal hingga akhir dan

dipampangkan di tempat pelayanan paspor;

- 5) Memasang banner-banner berisikan tentang nominal harga paspor dan waktu pengurusan secara jelas dan tegas;
 - 6) Membentuk unit Customer Care untuk tempat bertanya Pemohon Pembuatan Paspor apabila kurang paham dalam proses pembuatan paspor;
 - 7) Membuat aplikasi khusus di website Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan untuk menerima laporan baik berupa saran maupun kritik;
 - 8) Menciptakan aplikasi antrian online, sehingga memudahkan pemohon paspor memilih sendiri jadwal kedatangan ke Kantor Imigrasi guna mengikuti proses pembuatan paspor, sehingga tidak ada celah lagi pelaku percaloan memanfaatkan keadaan dan situasi
- c. Upaya penagulangan praktek percaloan Paspor dari pemerintah, yaitu dengan membentuk rancangan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sanksi kurungan atau sanksi denda terhadap para pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana yang merugikan masyarakat dan kepentingan Negara dalam rangka penerbitan paspor.

B. SARAN-SARAN

Adapun saran-saran yang dapat penulis tuangkan dalam skripsi ini adalah

1. Diharapkan kepada pihak imigrasi khususnya kantor imigrasi kelas I Medan agar lebih mempermudah akses kepada seluruh masyarakat yang ingin membuat paspor sehingga penggunaan jasa calo dapat dihindari sedini mungkin.
2. Menerapkan sanksi yang tegas kepada calo yang menawarkan jasanya kepada masyarakat untuk melakukan pengurusan paspor terlebih kepada pegawai imigrasi itu sendiri yang secara terang benderang menawarkan jasanya dalam pengurusan pembuatan paspor.
3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum, mahasiswa, pelajar, agar dalam setiap pengurusan paspor tidak perlu menggunakan jasa calo cukup dengan datang sendiri juga akan cepat selesai.
4. Menjalin kerja sama antar institusi seperti pihak kepolisian dalam melakukan penanggulangan calo yang marak beredar dilingkungan imigrasi agar masyarakat juga merasa aman dan nyaman dalam melakukan pembuatan paspor dikantor pelayanan imigrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Bacaan

Abdul Wahid, Muhammad Labib. 2010. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*
Bandung: Refika Aditama.

Barda Nawawi Arif. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Group.

Boediono. *Kamus Praktis Modern Bahasa Indonesia untuk Pelajar dan Umum*.
Jakarta: Bintang Indonesia.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2010. *pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: UMSU

Satjibto Rahardjo. 2011. *Penegakan Hukum Satu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya*. Bogor Politeia.

Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.KE.05.02 Tahun 2010 tentang Kode Etik Pegawai Imigrasi.

Wawancara

Saiful Mirza, S. H. selaku salah satu Penyidik di Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan. Wawancara pada tanggal: 30 Juli 2017 di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan.

Website

Sumber: melalui <http://www.CaloTiket-almanhaj.or.id>, *Calo Tiket*, diakses pada tanggal 24 Januari 2016.

Sumber: melalui <https://imamboll.net/2014/01/persyaratan-dan-cara-membuat-paspor.html>, *Imamboll, Persyaratan dan Cara membuat Paspor Baru 2017*, diakses pada tanggal 4 Juni 2017.

Sumber: Melalui <http://www.ahmadzain.com>, *Hukum Calo Dalam Islam*, diakses pada tanggal 17 Januari 2016.

Sumber: melalui <http://www.gurupendidikan.com>, *Parta Setiawan, "10 Pengertian Keadilan Dan Jenisnya Menurut Para Ahli"*, diakses pada tanggal 6 Juni 2017.

Sumber: melalui <https://pengusahamuslim.com>, *Perbedaan antara jasa Percaloan dengan Risyah*, diakses pada tanggal 17 Januari 2016.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Bacaan

Abdul Wahid, Muhammad Labib. 2010. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*
Bandung: Refika Aditama.

Barda Nawawi Arif. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Group.

Boediono. *Kamus Praktis Modern Bahasa Indonesia untuk Pelajar dan Umum*. Jakarta: Bintang Indonesia.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2010. *pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: UMSU

Satjibto Rahardjo. 2011. *Penegakan Hukum Satu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya*. Bogor Politeia.

Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.KE.05.02 Tahun 2010 tentang Kode Etik Pegawai Imigrasi.

Wawancara

Saiful Mirza, S. H. selaku salah satu Penyidik di Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan. Wawancara pada tanggal: 30 Juli 2017 di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan.

Website

Sumber: melalui <http://www.CaloTiket-almanhaj.or.id>, *Calo Tiket*, diakses pada tanggal 24 Januari 2016.

Sumber: melalui <https://imamboll.net/2014/01/persyaratan-dan-cara-membuat-paspor.html>, *Imamboll, Persyaratan dan Cara membuat Paspor Baru 2017*, diakses pada tanggal 4 Juni 2017.

Sumber: Melalui <http://www.ahmadzain.com>, *Hukum Calo Dalam Islam*, diakses pada tanggal 17 Januari 2016.

Sumber: melalui <http://www.gurupendidikan.com>, *Parta Setiawan, "10 Pengertian Keadilan Dan Jenisnya Menurut Para Ahli"*, diakses pada tanggal 6 Juni 2017.

Sumber: melalui <https://pengusahamuslim.com>, *Perbedaan antara jasa Percaloan dengan Risyah*, diakses pada tanggal 17 Januari 2016.